



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan perlu adanya pedoman bagi Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kabupaten, Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan, serta Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa / Kelurahan di Kabupaten Ponorogo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, Penundaan Pembayaran, dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Bank Persepsi adalah Bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran/setoran pajak.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP, adalah daftar himpunan yang memuat data nama wajib pajak, letak objek pajak, nomor objek pajak, besar serta pembayaran pajak terutang yang dibuat per desa/kelurahan.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak, pengawasan penyetoran dan pelaporan.
19. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan pemungutan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa/kelurahan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang meliputi penetapan, pendistribusian, penagihan, monitoring, dan evaluasi PBB-P2.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur penetapan PBB-P2 terhutang;
 - b. prosedur pendistribusian SPPT PBB-P2;
 - c. prosedur penagihan PBB-P2;
 - d. prosedur monitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2.
- (3) Prosedur penetapan PBB-P2 terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur perhitungan besaran PBB-P2 terhutang.
- (4) Prosedur pendistribusian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pencetakan, pendistribusian, dan penelitian SPPT.
- (5) Prosedur penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak.
- (6) Prosedur monitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pengawasan seluruh kegiatan pemungutan PBB-P2.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati menetapkan :
 - a. Petugas Pemungut Tingkat Kabupaten;
 - b. Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan;
 - c. Petugas Pemungut Tingkat Desa/Kelurahan.

- (2) Petugas Pemungut Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas pokok dan fungsi, meliputi :
 - a. merumuskan perhitungan pokok ketetapan PBB-P2;
 - b. melaksanakan distribusi Surat Tagihan Pajak Terhutang PBB-P2;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2 di seluruh wilayah Daerah;
 - d. melakukan rekonsiliasi penerimaan pemungutan PBB-P2;
 - e. merumuskan peningkatan potensi dan pemecahan masalah-masalah berkenaan dengan pemungutan PBB-P2;
 - f. melaksanakan penagihan PBB-P2.
- (3) Petugas Pemungut tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas pokok dan fungsi, meliputi :
 - a. melaksanakan distribusi dan penelitian Surat Tagihan Pajak Terhutang PBB-P2;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2 di wilayah Kecamatan;
 - c. menghimpun Daftar Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. menghimpun masalah-masalah berkenaan dengan pemungutan PBB-P2;
 - e. memproses data pembayaran PBB-P2 yang telah dipungut oleh Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki tugas pokok dan fungsi, meliputi :
 - a. melaksanakan distribusi dan penelitian Surat Tagihan Pajak Terhutang PBB-P2;
 - b. menyerahkan Daftar Petugas Pemungut Tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. melaksanakan penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
 - d. membuat Data Setoran PBB-P2;
 - e. menyerahkan Data Setoran PBB-P2 kepada Petugas Pemungut tingkat Kecamatan;
 - f. menyerahkan setoran PBB-P2 yang telah dipungut kepada Bank Persepsi yang telah ditunjuk;
 - g. menyampaikan SSPD dari Bank Persepsi kepada Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2.

BAB III SISTEM DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu Prosedur Penetapan PBB-P2

Pasal 4

- (1) Petugas Pemungut tingkat Kabupaten merumuskan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) Tanah, Daftar Biaya Komponen Bangunan, Tarif Minimal, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan jatuh tempo PBB-P2.
- (2) Petugas Pemungut tingkat Kabupaten mengajukan nilai PBB-P2 terhutang yang akan dituangkan dalam DHKP PBB-P2 kepada Bupati.
- (3) Petugas Pemungut tingkat Kabupaten melakukan penerbitan SPPT PBB-P2;

Bagian Kedua
Prosedur Pendistribusian SPPT

Pasal 5

- (1) Petugas Pemungut tingkat Kabupaten mendistribusikan DHKP dan SPPT kepada Petugas Pemungut tingkat Kecamatan.
- (2) Petugas Pemungut tingkat Kecamatan melakukan pendistribusian dan penelitian DHKP dan SPPT kepada Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan membuat Daftar Petugas Pemungut dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan melakukan pendistribusian dan penelitian SPPT kepada Wajib Pajak.
- (5) Wajib Pajak mengisi tanggal terima dan menandatangani tanda terima SPPT.
- (6) Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan menghimpun tanda terima SPPT.
- (7) Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan menyerahkan Daftar Petugas Pemungut dan tanda terima SPPT kepada Petugas Pemungut tingkat Kecamatan.
- (8) Petugas Pemungut tingkat Kecamatan menghimpun Daftar Petugas Pemungut dan Tanda Terima SPPT, kemudian diserahkan kepada Petugas Pemungut tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Prosedur Penagihan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan melakukan penagihan kepada Wajib Pajak sesuai DHKP atau DHKP yang telah dilakukan pembaharuan.
- (2) Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan menerima setoran PBB-P2 dari Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak menerima Tanda Terima Pembayaran Sementara PBB-P2 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan membuat dan menyerahkan Data Setoran PBB-P2 kepada Petugas Pemungut tingkat Kecamatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Petugas Pemungut tingkat Kecamatan memproses Data Setoran PBB-P2 dengan menggunakan aplikasi *iProTax Payment Online System*.
- (6) Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) X 24 (dua puluh empat) jam wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB-P2 kepada Bank Persepsi.
- (7) Bank Persepsi menerbitkan SSPD dan didistribusikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas Pemungut tingkat Desa/Kelurahan.
- (8) Bank Persepsi melakukan penyetoran/pemindahbukuan setoran PBB-P2 ke Rekening Kas Umum Daerah tidak lebih dari 1 (satu) X 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat
Prosedur Monitoring dan Evaluasi PBB-P2

Pasal 7

- (1) Bank Pemegang Kas Umum Daerah menyusun laporan rekening koran penerimaan PBB-P2 dan diserahkan kepada Petugas Pemungut tingkat kabupaten secara harian meliputi nomor objek pajak, nama Wajib Pajak, dan besaran pajak yang dibayarkan.
- (2) Petugas Pemungut tingkat Kabupaten melakukan rekonsiliasi data dari DHKP, Daftar Petugas Pemungut, Data Setoran PBB-P2, dan laporan rekening koran penerimaan PBB-P2.
- (3) Petugas Pemungut tingkat Kabupaten menyusun Laporan Realisasi PBB-P2 Kecamatan, Laporan Realisasi PBB-P2 Desa / Kelurahan, Laporan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Petugas Pemungut Desa / Kelurahan;
- (4) Petugas Pemungut tingkat Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pemungutan oleh Petugas Pemungut Tingkat Kabupaten.
- (6) Hasil monitoring dan evaluasi pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah melakukan fasilitasi dan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi, dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 4 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 57.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 57 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 Juli 2019

FORMAT DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT TINGKAT DESA / KELURAHAN

DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :

NO	NAMA PETUGAS PEMUNGUT	KETETAPAN	KETERANGAN
1
2
3
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.
TOTAL KETETAPAN			

Mengetahui,
Kepala Desa / Kelurahan

.....

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

<p>No. XXXXXX PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO</p>	<p>No. XXXXXX</p>
<p>Nama WP : NOP : Kel / Desa : Tahun Pajak : Jumlah Pembayaran : Rp. (.....) Ponorogo, Petugas Pemungut PBB-P2 (.....)</p>	<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</p> <p>Telah terima dari Wajib Pajak :</p> <p>Nama WP : NOP : Kel / Desa : Tahun Pajak : Pembayaran PBB-P2 sebesar Rp. (.....) Ponorogo, <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pembayaran PBB-P2 dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima SSPD dari Bank Persepsi </div> Petugas Pemungut PBB-P2 (.....)</p>	<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA SEMENTARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</p> <p>Telah terima dari Wajib Pajak :</p> <p>Nama WP : NOP : Kel / Desa : Tahun Pajak : Pembayaran PBB-P2 sebesar Rp. (.....) Ponorogo, Petugas Pemungut PBB-P2 (.....)</p>

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008

FORMAT DATA SETORAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PERDESAAN

NOP	TAHUN	JUMLAH BAYAR
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keterangan : Daftar Pembayaran dalam bentuk *softcopy* dengan format Excel

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008